

FUNGSI LEMBAGA PERBANKAN DALAM MELINDUNGI NASABAH MELALUI ASPEK KERAHASIAAN BANK

Oleh : Wolly P. Towoliu¹

A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan didefinisikan sebagai berikut: Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.² Hal ini tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kewenangan tersebut antara lain kewenangan menetapkan besarnya modal yang harus dimiliki, besarnya kredit yang boleh diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank tersebut melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlu dikaji untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi bisnis. Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank karena nasabah merupakan target yang mudah bagi manipulasi dan upaya-upaya pencurian oleh pengurus bank.

Bank sebagai suatu lembaga yang hidupnya tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia menyimpan dananya kepada bank yang bersangkutan, nasabah harus memiliki kepercayaan bahwa bank tersebut, mau dan membayar kembali dana yang disimpan pada bank pada waktu dana itu ditagih oleh nasabah penyimpan dana. Pada peristiwa beberapa tahun yang lalu banyak bank dilikuidasi oleh pemerintah, para nasabah bank tersebut tidak dapat memperoleh kembali dananya ketika bank-bank tersebut dilikuidasi, maka hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pada saat itu yang memang berada ditingkat yang rendah.

Nasabah hanya mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya jaminan kerahasiaan bank atas semua data-data masyarakat

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Munir. Fuady, et al., *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 72.

dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut, kemudian selanjutnya mereka akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan, dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.

Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku, karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan antara *lawyer* dengan klien, atau dokter dengan pasiennya.

Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Ketentuan rahasia bank berlaku bagi pihak-pihak terafiliasi dalam operasional bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya, sesungguhnya pun bersifat "rahasia" tidak tergolong ke dalam istilah "rahasia bank" menurut undang-undang perbankan.

Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 33 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ketatnya ketentuan rahasia bank di Indonesia memungkinkan terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) seperti peredaran uang-uang hasil perdagangan narkoba, perjudian, penyuapan, terorisme dan lain-lain. Oleh sebab itu ketentuan rahasia bank perlu diperlonggar. Thomas Suyatno mengatakan bahwa ketentuan rahasia bank sangat diperlukan di dalam operasional bank, tetapi penerapannya jangan terlalu kaku.

Masalah rahasia bank berhubungan dengan perilaku bankir dan pihak lain yang terlibat. Ketentuan rahasia bank yang tercantum pada Bab VII Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebab bank harus melindungi dana nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi layak dikenakan sanksi berat.

Untuk mengurangi risiko itulah maka setiap bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Prinsiple*). Selain prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your*

Costumer Principle) dalam operasional perbankan prinsip keterbukaan juga dibutuhkan dalam melindungi nasabah.

B. PERMASALAHAN

Bertitik tolak pada latar belakang pemikiran sebelumnya maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi lembaga keuangan perbankan untuk perlindungan nasabahnya melalui aspek kerahasiaan bank ?
2. Bagaimanakah fungsi lembaga keuangan perbankan bagi kemajuan ekonomi nasional ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif, yakni berbentuk studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan.

Penulisan ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis. Keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, kemudian bahan tersebut diolah dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum, dan hasil yang diperoleh dituangkan dalam bentuk pemikiran yuridis. Data untuk penulisan ini diperoleh melalui bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku teks karya para ahli hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Fungsi Lembaga Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Melalui Aspek Kerahasiaan Bank

Permasalahan rahasia bank seringkali menjadi topik atau tema yang menarik untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik di kalangan akademisi dan praktisi, bahkan para politisi. Menariknya masalah tersebut pada dasarnya disebabkan adanya keingintahuan dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai keadaan keuangan seorang nasabah debitor yang berada di suatu bank tertentu, sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Tetapi di lain pihak, bank tidak mungkin dapat memberikan keterangan tersebut karena terbentur dengan ketentuan yang mengatur rahasia bank.

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank itu kemudian menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitor, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Dengan perkataan lain, selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang

belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik Bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam Bank dalam waktu yang lama. Dana masyarakat yang disimpan pada Bank pada umumnya dalam bentuk Tabungan, Deposito, Giro, Sertifikat Deposito dan lain-lain. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman/kredit. Inilah yang dinamakan fungsi bank sebagai intermediasi. Karena itu suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya bagaimana sifat dari ketentuan rahasia bank tersebut? Menurut Muhammad Djumhana,³ terdapat 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.

Bank dalam melaksanakan kegiatannya haruslah menjadikan dana masyarakat sebagai pertimbangan utama dengan demikian kegiatan tersebut dapat membawa keuntungan baik kepada bank itu sendiri maupun kepada nasabah, yang secara otomatis dana masyarakat menjadi aman.

Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya dalam keadaan tersebut, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat.

2. Fungsi Lembaga Keuangan Perbankan Bagi Kemajuan Ekonomi Nasional

Dalam kegiatan ekonomi nasional maupun dunia, tidak dapat dipungkiri suatu kenyataan bahwa, telah bertahun-tahun membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter

³ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 110.

suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga sebuah bank menderita sakit sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi perekonomian negara. Manakala kondisi kesehatan suatu bank diragukan, hal ini akan membawa akibat kerugian tidak hanya kepada nasabah atau masyarakat penyimpan dana dan debitornya, tetapi bagi dunia perbankan pada secara keseluruhan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank tidak terlepas dari pengaturan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia perbankan tersebut. Kepentingan utama ada pada negara. Campur tangan negara dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek politik hukum, aspek perizinan dan aspek usaha langsung. Dengan politik hukum pemerintah mengendalikan perbankan lewat pembentukan hukum di bidang perbankan, dilihat dari aspek perizinan pemerintah mengendalikan bank lewat perizinan, dan dilihat dari aspek usaha langsung maka pemerintah terjun langsung ke dalam dunia perbankan dengan mendirikan bank pemerintah. Adanya bank pemerintah maka dapatlah dikatakan bahwa bank ini mempunyai dua fungsi yaitu sebagai *financial intermediary* dan sebagai *agent of development*.

Masyarakat pengusaha juga sangat berkepentingan, dimana bank adalah bidang usaha jasa keuangan yang menjanjikan keuntungan. Di samping kepentingan masyarakat pengusaha ada pula kepentingan lain yaitu kepentingan masyarakat umum, hal ini dikarenakan lembaga bank adalah lembaga yang dapat memberikan pelayanan jasa keuangan. Dengan demikian terlihat bahwa dalam dunia perbankan terdapat tiga pihak utama yang sangat berkepentingan, yaitu kepentingan negara dalam hal ini pemerintah (kepentingan pembangunan), kepentingan pengusaha bank, dan kepentingan masyarakat atau nasabah.

Perwujudan ketiga kepentingan tersebut dalam lingkungan perbankan dapat terlihat dari keberadaan mereka sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam dunia perbankan, yaitu pertama, pihak Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, kedua pihak bank pelaksana (bank pemerintah maupun bank swasta), ketiga pihak nasabah bank baik sebagai penyimpan dana ataupun yang menerima dana.

Hubungan ketiga pihak dalam dunia perbankan dapat terjalin dengan baik, apabila hubungan ketiganya secara khusus berfondasikan atas asas-asas pergaulan dalam bidang perbankan yang antara lain melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasional bank, sehingga bank tersebut sehat, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dunia perbankan. Asas-asas perbankan yang melingkupi kehidupan dunia perbankan, dalam pengertian menuntun sikap para pihak yang terlibat dalam dunia perbankan, dengan suatu pemikiran bahwa asas-asas tersebut adalah demi dan untuk kehidupan dunia perbankan yang baik.

Melihat hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara Bank Indonesia dengan bank pelaksana dan nasabah dilandasi oleh

asas pengayoman, sedangkan hubungan antara bank pelaksana dengan nasabah didasarkan kepada asas kemitraan. Asas kemitraan ini dikembangkan dalam hubungan antara nasabah dan bank, melalui asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas kehati-hatian. Seluruh jalinan hubungan yang dilandasi oleh asas-asas tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memberikan kenyamanan dan kepastian hukum para pihak dalam melaksanakan transaksi perbankan.

Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada sendi-sendi yang dibangun melalui asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas kehati-hatian, sehingga diharapkan dapat dibangun hubungan yang saling percaya dan saling menguntungkan dengan tujuan untuk mempertahankan kelanggengan usaha bank dengan tetap berprinsip kepada pengelolaan yang berprinsip pada *prudential banking*.

Di sisi yang lain dunia perbankan saat ini juga sangat membutuhkan keberadaan bank-bank yang benar-benar sehat dan solid dari aspek manajemen dan permodalannya. Hal ini memang merupakan suatu keharusan mengingat kompetisi diantara bank yang semakin tajam maupun adanya ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga adanya kebutuhan dari masyarakat yang menginginkan keamanan terhadap dana dan transaksi yang mereka lakukan melalui suatu bank. Untuk itu pendirian sebuah bank baru mau tidak mau harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan (asal *prudential banking*) agar dapat tercipta sebuah bank umum baru yang memiliki permodalan yang kuat yang nantinya diharapkan dapat menjadi bank yang sehat dalam kegiatan operasionalnya di Indonesia.

Secara hukum perijinan pendirian bank diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Perbankan yang diubah. Disebutkan bahwa pada prinsipnya, di Indonesia, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada pihak bank. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi.

Demikian pula, pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Bank

Indonesia, dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, selain memperhatikan pemenuhan persyaratan pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara perizinan bank serta persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank, lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Nasabah merupakan pihak pertama yang sangat berkepentingan terhadap bank, baik dalam kerangka mengambil keuntungan dari simpanan uangnya terhadap bank untuk nasabah penyimpan dana, maupun mengambil keuntungan meminjam uang dari bank bagi nasabah debitor. Di samping itu juga kepentingan akan jasa lainnya yang dilakukan oleh bank pada saat ini.

Dilihat dari kepentingan yang seperti itu, terdapat dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi kepentingan nasabah terhadap bank dan sisi kepentingan bank terhadap nasabah, sehingga dalam rangka menciptakan suatu bank yang sehat, maka sisi nasabah dan sisi bank mempunyai peranan yang sama. Dengan demikian penerapan prinsip kehati-hatian mengandung makna bagi nasabah, yaitu sebagai pedoman bagi mereka untuk tetap menjalin hubungan kepercayaan dengan pihak bank. Di samping itu bagi nasabah penerapan prinsip kehati-hatian ini bermakna, sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita dalam menjalin hubungan dengan bank.

Mengingat betapa pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk menciptakan bank yang sehat tersebut, terutama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan, maka secara keseluruhan keberadaan prinsip tersebut mempunyai makna tolak ukur dalam usaha menciptakan sistem perbankan yang sehat. Bagi masyarakat luas, prinsip kehati-hatian bank mempunyai makna tersendiri, yaitu menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan menjadi nasabah suatu bank atau tidak, dengan kata lain prinsip ini mempunyai makna kepercayaan. Artinya tumbuh tidaknya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, akan diukur dari implementasi prinsip kehati-hatian dalam kehidupan dunia perbankan.

Dalam perkembangan sejarah perbankan di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa industri perbankan di Indonesia mendapat perhatian utama dari pemerintah, dan merupakan industri yang paling banyak diatur

oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan operasional perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya.

Penyaluran dana-dana masyarakat tersebut dilakukan melalui pemberian kredit atau melalui pembelian surat-surat berharga yang merupakan sebuah bisnis yang beresiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu, akan tetapi dapat juga berpengaruh terhadap sistem perbankan dan kestabilan moneter. Aktivitas usaha bank, terutama dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, penerapan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank menjadi sangat penting di dalam operasional perbankan tersebut. Dengan demikian bank tidak boleh seenaknya dalam mengolah dana-dana nasabah.

Dana yang berasal dari masyarakat merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Bank dalam melaksanakan kegiatannya haruslah menjadikan dana masyarakat sebagai pertimbangan utama dengan demikian kegiatan tersebut dapat membawa keuntungan baik kepada bank itu sendiri maupun kepada nasabah, yang secara otomatis dana masyarakat menjadi aman.

Dengan adanya pertimbangan yang masak mengenai dana masyarakat yang dikelola oleh bank maka menempatkan bank pada posisi yang harus secara khusus melakukan kegiatan secara hati-hati. Karena siapapun tidak dapat menyangkal bahwa operasional perbankan sebagian besar mengolah dana masyarakat, yang tidak lain merupakan fungsi dari perbankan itu sendiri. Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor yang dilandasi prinsip kehati-hatian. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini agar bank yang menggunakan uang nasabah itu akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi pegangan atas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Wujud dari kepercayaan itu adalah berupa adanya masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank, oleh karena itu jika tidak berhati-hati mengelola dana tersebut maka akan melunturkan kepercayaan nasabah. Jika sudah luntur maka akan sulit untuk membangun kembali kepercayaan tersebut.

Bank yang sehat akan mewujudkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya, sedangkan bank dalam menjalankan usahanya membutuhkan dana yang cukup. Oleh sebab itu prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan menjadi hal yang sangat mendasar untuk mewujudkan bank yang sehat. Perkembangan industri perbankan yang pesat, menyebabkan bank-bank baru bermunculan dan membuat persaingan semakin tajam. Tingkat kesehatan bank dapat digunakan sebagai alat pemantau kebijaksanaan

bank sentral terhadap bank umum. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya persyaratan untuk dapat dikatakan bank yang sehat tidak hanya menyempitya keleluasaan yang dimiliki oleh bank tetapi tingkat kepercayaan masyarakat penyimpan dana menurun.

Penurunan kepercayaan masyarakat pada suatu bank, akan menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah bank tersebut, padahal secara operasional perbankan, bank-bank biasanya hanya menisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabahnya. Karena bagian terbesar dari dana bank dialokasikan sebagai pemberian kredit. Hal ini dapat menyebabkan bank tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *Cash* ini, karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan kepada debitor.

Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya dalam keadaan tersebut, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Untuk itulah stabilitas dalam pengelolaan kegiatan operasional bank sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepercayaan dari nasabah bank, guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan dana simpanannya, melalui pengelolaan bank yang berpedoman kepada *prudential banking system*. Penerapan prinsip kehati-hatian bank akan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.

Adanya keterkaitan yang erat antara asas kehati-hatian, kepercayaan dan kesehatan bank tersebut, hal ini tentunya memiliki hubungan secara khusus terhadap kerangka perlindungan terhadap dana masyarakat, dalam hal nasabah penyimpan dana yang telah menyimpan uangnya pada bank tersebut. Dengan demikian berarti prinsip kehati-hatian dipandang harus menjadi landasan bekerjanya bank, justru dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap dana yang telah disimpan masyarakat.

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsi kehati-hatian. Penjelasan umum undang-undang tersebut menguraikan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk didalamnya peningkatan peran analisis mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan berisiko tinggi.

Melihat semakin besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan dari waktu ke waktu, maka otomatis otoritas moneter dan perbankan di seluruh dunia selalu peduli akan keamanan dana masyarakat yang disimpan

di perbankan. Mengingat perbankan adalah roda penggerak perekonomian negara. Mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia selaku otoritas perbankan sangat peduli terhadap pengaturan perbankan, baik tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan ijin usaha maupun penetapan ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha bank, misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit, *Capital Adequacy Ratio*, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, dan Posisi Devisa Neto. Prinsip kehati-hatian ditujukan kepada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan.

Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan sekalipun nasabah dapat menuntut kompensasi pembayaran dana yang disimpan di banknya dari *deposit insurance fund* atau penjaminan pemerintah dalam hal banknya dilikuidasi.⁴

Banyak contoh dari peran bank dalam perlindungan dana nasabah. Peranan tidak lepas dari maksud dan tujuan untuk mana bank didirikan. Hal inipun telah dijelaskan dalam penjelasan umum atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang antara lain menjelaskan bahwa :

*“Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kegiatan ekonomi nasional. Peranan yang sangat strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat dihimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak”.*⁵

Pada dasarnya peranan bank tidak semata-mata dikaji dari aspek ekonomi melainkan lebih dari itu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunan semakin berarti kehadiran dan peranan

⁴ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 294.

⁵ Iman Syahputra, T. Arif Djohan T, dan Amin Widjaja, *Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia 1997-1998*, Harvarindo, 1999, hlm. 24.

perbankan di Indonesia. Sehubungan dengan itu pada bagian lain penjelasan umum atas Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa :

*“Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan disadari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berperan secara efisien, sehat, wajar dan mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan”.*⁶

Selain memberikan kredit dan menerima deposito, masih banyak kegiatan bank lainnya. Sebenarnya semua kegiatan tadi dapat dikelompokkan dalam satu jenis kegiatan di mana pihak bank memberikan *banking services and facilities for costumers*. Hubungan hukum apakah yang tercipta antara pihak bank dengan para nasabahnya dalam hal bank memberikan *service and facilities for customers* di luar pemberian kredit dengan penerimaan deposito ? Apakah kata *services and facilities* kita gunakan dalam artinya yang sempit maka hubungan hukum itu mengacu pada apa yang dikualifikasikan sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan, memberikan jasa-jasa tertentu ex Pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Walaupun hubungan antara bank dengan para nasabahnya merupakan suatu hubungan kepercayaan, namun sengketa antara merek kadangkala tidak terhindarkan. Dari pengamatan selama ini, tampak bahwa lembaga arbitrase tidak banyak dipilih serta digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa. Meskipun undang-undang membuka kesempatan untuk hal itu. Dasar hukum arbitrase dapat kita jumpai dalam ketentuan penjelasan atas Pasal 3 Undang-undang Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman : penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Selanjutnya ketentuan Pasal 377 HIR menyatakan bahwa manakah pihak-pihak yang bersengketa memilih arbitrase sebagai wadah penyelesaiannya maka berlakulah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv sebagai ketentuan hukum acaranya.

Meskipun harus diakui bahwa prosedur penyelesaian melalui arbitrase kini menjadi lebih *complicated* (khususnya bagi arbitrase dagang internasional) serta biayanya juga tidak terlalu ringan, namun dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, arbitrase tetap memiliki satu keunggulan, yakni sifat tertutup dari prosedur pemeriksaannya. Juga keahlian dari para arbiternya. Kiranya kedua faktor ini perlu dipertimbangkan. Mengingat sifat hubungan antara bank dengan para nasabahnya yang lebih bersifat hubungan kepercayaan, maka para banker sering berusaha menutupi adanya sengketa dengan para nasabahnya. Hal ini

⁶ Iman Syahputra, T. Arif Djohan T, dan Amin Widjaja, *Ibid*, hlm. 25.

dapat tercapai dengan mudah apabila penyelesaian sengketa antara keduanya dilakukan melalui arbitrase.

Sebagai sekedar bahan perbandingan akan dikemukakan di sini upaya penyelesaian lain dalam sengketa antar bank dengan para nasabahnya sebagaimana terdapat di negeri Belanda. Di negara itu, apabila terdapat sengketa antara seorang nasabah dengan pihak banknya maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada sebuah badan extra judicial yang khusus dibentuk untuk itu. Untuk bank-bank niaga badan itu adalah *Geschillen-commissie Bankbedrijf* yang berkedudukan di Amsterdam. Sedangkan untuk bank-bank yang termasuk dalam apa yang dinamakan postbank (berasal dari perusahaan negara P.T.T. Jawab cekpos dan giro) badan itu adalah *Geschillen-commissie Bankzaken* yang berkedudukan di Den Haag.

Kewenangan absolut kedua badan itu berasal dari klausula yang disepakati oleh para pihak dalam suatu kontrak standar, serta atas dasar persetujuan tegas-tegas yang diberikan oleh mereka. Komisi itu terdiri dari tiga orang anggota, seorang mewakili kalangan konsumen, seorang memiliki keahlian di bidang perbankan serta seorang ahli hukum yang tidak berpihak sebagai ketua. Didampingi pula oleh seorang panitera. Yang disebut terakhir ini juga seorang sarjana hukum.

Tata cara penyelesaian sengketanya sama sekali berbeda dengan tatacara penyelesaian sengketa di peradilan. Komisi itu tidak terikat pada peraturan-peraturan tentang pembuktian serta beban pembuktian. Hanya saja mereka harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang *algemene voor waarden* yang berlaku bagi bank-bank di negara Belanda. Putusan komisi yang tidak terbuka untuk banding memiliki sifat yang sama dengan suatu *binded advies* dan selain dari itu memiliki kekuatan yang sama dengan suatu perikatan antara para pihak. Putusan itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila para pihak tidak bersedia melaksanakannya, maka sengketanya harus dibawah ke peradilan biasa.

E. PENUTUP

Fungsi lembaga keuangan dalam melindungi nasabah melalui aspek kerahasiaan bank, dapat dilihat dari adanya kewajiban bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Sifat rahasia bank juga bersifat nisbi, yang artinya bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pengertian dan ruang lingkup mengenai rahasia bank yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 adalah berbeda. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 ketentuan rahasia bank tersebut lebih luas, karena berlaku bagi setiap nasabah dengan

tidak membedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Sedangkan ketentuan rahasia bank yang ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih sempit, karena hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dan simpanannya saja.

Fungsi lembaga keuangan perbankan bagi kemajuan ekonomi nasional antara lain berfungsi sebagai *financial intermediary* dan sebagai *agent of development*. Pengusaha juga sangat berkepentingan, dimana bank adalah bidang usaha jasa keuangan yang menjanjikan keuntungan. Disamping kepentingan para pengusaha ada pula kepentingan lain yaitu kepentingan masyarakat umum, hal ini dikarenakan lembaga bank adalah lembaga yang dapat memberikan pelayanan jasa keuangan. Dengan demikian terlihat bahwa dalam dunia perbankan terdapat tiga pihak utama yang sangat berkepentingan dengan jasa perbankan, yaitu kepentingan negara dalam hal ini pemerintah (untuk kepentingan pembangunan), kepentingan pengusaha bank, dan kepentingan masyarakat atau nasabah. Dengan demikian bank berperan penting untuk memajukan ekonomi nasional, melalui perannya sebagai penyedia jasa keuangan baik untuk transaksi nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Seminar Hukum Jaminan*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- H. Hadisoeperto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Cet. Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Iman Syahputra, T. Arif Djohan T, dan Amin Widjaja, *Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia 1997-1998*, Harvarindo, 1999.
- Iswardono Sp, *Uang dan Bank*, BPFE Yogyakarta, 1994.
- Jeff Madura, *Introduction to Business, Pengantar Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- M. Fuad, et al., *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Masyhud Ali, *Perbankan dan Dunia usaha, Pelosok Gelap di Balik Krisis dan Pertikaian Politik*, Elex Media Komputindo, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir. Fuady, et al., *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (MikroEkonomi & MakroEkonomi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 2008.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Perbedaan Hukum*, Alumni, Bandung, 1980.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, *Bisnis*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, 2007.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonesia, Yogyakarta, 2004.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Thomas Suyatno, et, all, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012.